

## Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian

Muh.Syafwan Sikri<sup>1</sup>, Kairuddin Karim<sup>2</sup>, Muhammad Akbar Fhad Syahril<sup>3</sup>

<sup>1</sup> GAMBS

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: [muhsyafwansikrib@gmail.com](mailto:muhsyafwansikrib@gmail.com)<sup>1</sup> | [kairuddinkarim@stihamsir.ac.id](mailto:kairuddinkarim@stihamsir.ac.id)<sup>2</sup> | [akbar9.a9@gmail.com](mailto:akbar9.a9@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the Parties with the assistance of a Mediator. This study aims to determine and understand the effectiveness of mediation on the settlement of divorce cases at the Religious Courts of Sidenreng Rappang Regency and to find out and understand the form and process of mediators regarding Divorce at the Religious Courts of Sidenreng Rappang Regency. This study uses normative and empirical research. The results show that the implementation of mediation in divorce cases at the Religious Court of Sidendereng Rappang does not work effectively due to several factors. The factors that hinder the divorce mediation process at the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency include the legal culture of the people who have litigations at the Sidenreng Rappang Religious Court, and the lack of understanding of the court as a place to seek justice, and the low culture of the community to make peace.

**Keywords:** Mechanism; Mediation; Things; Divorce

**Publish Date:** 13 Februari 2022

### A. Pendahuluan

Penyelesaian masalah atau sengketa hukum harus dibangun dengan menggunakan paradigma baru, yaitu mengubah paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan sengketa hukum. Paradigma ini mencakup empat strategi pokok, yaitu:

1. Revitalisasi fungsi pengadilan untuk mendamaikan pihak-pihak yang menghadapi sengketa hukum.
2. Revitalisasi pranata-pranata sosial dengan memberikan dasar-dasar yang lebih kuat bagi pengembangan lembaga penyelesaian alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).
3. Menata kembali tata cara penyelesaian suatu perkara menjadi lebih efisien, efektif, produktif, dan mencerminkan keterpaduan sistem di antara unsur-unsur penegak hukum, dan
4. Menata kembali hak-hak yang berperkara yang menyebabkan penyelesaian yang berlarut-larut dan mengundang potensi konflik permanen di antara pihak yang berkonflik.

Revitalisasi pengadilan melalui

perubahan paradigma di atas diwujudkan oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang integrasi mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan, sehingga dikenal dengan Mediasi Peradilan (*Court-Annexed Mediation*). Fenomena pengadilan menyelesaikan dengan cara mediasi, disamping cara litigasi merupakan pengembangan dunia hukum modern abad ke-20.

Berdasarkan beberapa evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi di peradilan menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Mediasi ini sangat penting dalam upaya menyelesaikan sengketa (bukan memutus perkara). Harapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia setidaknya meliputi 4 keinginan, yaitu:

1. Mediasi proses penyelesaian sengketa diharapkan lebih cepat dan murah sesuai dengan harapan para pihak yang

- bersengketa.
2. Mediasi lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk turut serta dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan para pihak.
  3. Mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, dan
  4. Mediasi akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara non ajudikatif. Integrasi mediasi dalam perkara perceraian merupakan kajian yang cukup menarik karena dominasi perkara di Pengadilan Agama memiliki peringkat tertinggi. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh Pengadilan agama di Indonesia.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan kepentingan sosial lainnya.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Tetapi dalam realita masyarakat dewasa ini, angka perceraian semakin tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Dalam hal peradilannya, adalah hakim yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang penting adanya. Dalam konteks perceraian, adalah suami dan istri yang menjadi pihak berperkara.

Ciri utama proses mediasi adalah

perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid dalam yaitu Suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa yang dimaksud berbunyi Perdamaian ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>4</sup>

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normatif yang membuat Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan-permasalahan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun RBg masih mengandung nuansa kolonial, sehingga tidak begitu memberikan kontribusi bagi sistem penyelesaian sengketa yang memuaskan.

<sup>1</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Gatot, S. (2006). Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.

<sup>4</sup> Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidaktersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkomparasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian.<sup>5</sup>

## C. Analisis dan Pembahasan

Dalam Islam, perkawinan adalah bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah diasumsikan mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi keluarganya untuk menuju ke jalan yang benar. Perkawinan memiliki banyak keuntungan bagi kepentingan sosial<sup>6</sup>

### Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada di tengah juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia

harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Oleh karena Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, (2010: 131) proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang dipertegas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 yang selanjutnya ditetapkan PP No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 31 hingga Pasal 33.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, sudah dijelaskan bahwa mediasi menyatu menyeluruh dengan sistem peradilan disebut sebagai mediasi peradilan. Sebelum mengajukan pada pengadilan, seluruh upaya perdata perlu dimediasi mediator hakim atau mediator-non hakim alumnus Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) hasil diadakannya lembaga berkepemilikan akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Pengaplikasian teori efektivitas pada mediasi tidak semudah pelafalan teori semata, tentunya karna hal tersebut terdapat beberapa hal pada saat upaya mendamaikan kedua belah pihak lewat mediasi menjadi tidak berhasil. Sejalan pada hasil yang penulis dapat pada Lapangan melalui list masalah cerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada rentang 2018 hingga 2020, adapun yang nampak gamblang di pengadilan tersebut menggambarkan bagaimana upaya menyelesaikan masalah perceraian, meliputi bagaimana proses berjalannya mediasi. Berikut ini merupakan tabel yang berisi perkembangan persoalan tersebut:

#### Data Jumlah Perceraian di Pengadilan

<sup>7</sup> Muh. Syafwan Sikri (2021). *Analisis Hukum Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare

<sup>8</sup> Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1-13.

<sup>9</sup> Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

<sup>5</sup> Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

<sup>6</sup> Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

## Agama Sidenreng Rappang Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jenis Perceraian		Mediasi	
		Cerai Talak	Cerai gugat	Berhasil	Tdk Berhasil
1	2018	154	555	2	89
2	2019	209	670	0	89
3	2020	162	605	2	67

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 14 Juni 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat pada rentang 3 tahun, pada awalnya pada 2018, terdapat sejumlah 154 kasus cerai dengan jenis talak, kemudian jumlah cerai berjenis gugat sebanyak 555 kasus, total perkaraperceraian pada tahun 2018 sebanyak 709. Kemudian di 2019 terdapat 209 kasus cerai berjenis talak, sedangkan terdapat 670 kasus cerai berjenis gugat, jadi total sebanyak 879 perkaraperceraian. Dan terakhir pada tahun 2020, sejumlah 162 kasus cerai berjenis talak, sedangkan cerai berjenis gugatnya sejumlah 605, untuk totalnya terdapat 767 kasus perceraian di tahun 2020.

Dari uraian diatas maka dapat disederhanakan bahwa pada rentang 3 tahun sejak 2018 hingga 2020, hanya ditemukan 4 kasus perceraian yang bila dipersentasi hanya sampai 0,16% yang dapat selesai melalui mekanisme mediasi dari 2355 kasus cerai. Melalui data di atas, dapat dibaca sebagai masih betapa tidak efektifnya upaya mekanisme mediasi bagi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidendreng Rappang.

Dari uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa yang menjadi pola patokan suatu berhasil atau tidaknya penyelesaian kasus perceraian baiknya direvisi. Apabila tidak segera dilakukan, PA dianggap belum bisa melakukan yang sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, bahwa upaya menurunkan jumlah kasus yang masuk dapat dilalui dengan melaksanakan mekanisme mediasi. Padahal dari data yang ada, kasus erceraian setiap tahunnya semakin meningkat saja jumlahnya. Untuk itu bisa memberi pemahaman yang sesat pada masyarakat bahwa PA ditengarai menjadi elemen tak berkapabilitas untuk melakukan mekanisme mediasi sebaik-sebaiknya.

Terdapat beragam faktor yang membuat mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tak bisa berjalan dengan baik. Faktor-faktir tersebut antara lain bahwa

yang mendapat kewenangan sebagai mediator hakim profesionalismenya masih harus dipertanyakan, sebab pelaksanaan mekanisme mediasi harus diampu oleh mediotor berunsur baik hakim maupun non hakim. Seperti termaktub pada Peraturan Mahkamah Agung, setiap yang mendapat amanah menjadi mediator haruslah bersertifikat tanda kualifikasi yang sebelumnya didapatkan melalui Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM), hasil penyelenggaraan dari lembaga hasil Mahkamah Agung beri akreditasi.

### Faktor Penghambat Mekanisme Mediasi Tentang Peceraian dalam Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan, dibandingkan dengan mengikuti persidangan di Pengadilan.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 2 (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, mediasi ialah produk turunan dari hukum yang pelaksanaannya harus dilakukan guna menyelesaikan konflik atau sengketa. Atas penegasan pada peraturan tersebut, perlu diperhatiakn bahwa penting bagi pemegang kebijakan hukum serta masyarakat secara luas untuk melakukannya.<sup>12</sup> Dalam observasi peneliti, ditemukan bahwa terdapat pihak yang mengajukan gugatan masih belum mau melakukannya dalam kasus perceraian dikarenakan masih belum memperhatikan betapa baiknya mekanisme mediasi sekaligus menunjukkan bahwa sikap dan kerendahan hati guna mendapatkan hasil damai masih belum menjadi muka dari budaya masyarakat kita. Adapun beberapa faktor penghambat terlaksananya mekanisme mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dipaparkan sebagai berikut:

#### 1. Sikap Dan Persepsi Masyarakat Terkait Kebiasaan Mereka Melaksanakan Tindakan Perkara Hukum

Pengadaan mediasi guna menyelesaikan perkara masih belum menjadi perhatian khusus bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan

<sup>11</sup> Achmad, A., & Wiwie, H. (2004). Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan.

<sup>12</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang mediasi

betapa muka dari budaya damai masih belum dapat menjadi sikap dan sifat masyarakat menjadi alasan belum maksimalnya pelaksanaan mekanisme mediasi. Didukung oleh bagaimana terjadinya gugatan yang muncul dari salah satu pihak bertendensi untuk menolak upaya perdamaian melalui mekanisme mediasi, padahal kita semua memerlukan supaya hukum bisa menjadi salah satu instrumen yang mampu membuat kehidupan bersama menjadi lebih tertib dan serasi. Untuk itu, guna melancarkan pengadaan upaya mediasi diperlukan sinkronisasi yang sesuai antara pelaksanaan berikut setiap ketentuan di dalamnya.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa budaya dalam masyarakat guna menyelesaikan perkara melalui jalan damai masih rendah. Adapun sumbernya bisa muncul di diri sendiri (internal) maupun dari dampak lingkungan sekitar (eksternal). Dimaksud hadir dari diri sendiri sebab terdapatnya pandangan terkait mekanisme mediasi berupa perilaku. Kemudian pada perihal eksternalnya ialah dampak dari saran serta masukan pihak luar diri, bisa jadi keluarga ataupun masyarakat yang dekat dengan lingkungannya, untuk tak mempercayai upaya mediasi guna menyelesaikan kasus. Terlebih setiap mereka yang berperkara pasti dibentuk dari bermacam latar belakang dan lingkungan sehingga menyebabkan banyaknya persepsi mengenai mediasi..

Bisa diperhatikan bahwa faktor utama pengambat terlaksananya upaya mediasi disebabkan oleh mereka yang terlibat dalam kasus memang tidak ingin melakukannya. Terlebih adanya ajuan gugatan memang dilandasi niat guna mencari dan mendapatkan hasil akhir perceraian, tidak perdamaian.

Belum maksimalnya pelaksanaan mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat dalam mediasi perceraian disebabkan beberapa hal seperti profesionalisme mediator hakim, pemberdayaan mediator non hakim, fasilitasi sarana mediasi, patokan kesuksesan dalam perkara perceraian, orang-orang di sekitar pengadilan agama Sidenreng Rappang kurang pemahaman tentang pengadilan sebagai kewajiban, sikap damai masih belum jadi muka dari budaya dari masyarakat.

2. Pemahaman Bahwa Pengadilan Merupakan Tempat Mencari Keadilan Masih Rendah.

Sebagaimana yang dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai mekanisme mediasi pada Pengadilan Agama menjadi usaha dalam menghadapi kasus perceraian, untuk itu mediasi diharapkan dapat diprioritaskan dengan alasan guna menyelesaikan masalah diperlukan pihak ketiga yang dapat memediasi perundingan agar mencapai hasil yang baik bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Tahapan awal hakim bagi mediator atau hakim non-mediator dalam melaksanakan sidang terhadap kasus-kasus, terlebih kasus perceraian, di hadapannya ialah dengan melaksanakan mediasi. Hakim mediator atau hakim non-mediator pun wajib dalam melakukan perdamaian bagi pihak-pihak terkait sesuai pedoman syariat. Sebabnya terdapat yang dinamakan sebagai *islah* atau bisa diartikan sebagai jalan perdamaian guna menghadapi sengketa.

Hasil akhir dari mediasi dapat dilihat dari bagaimana upaya mediasi ini terjadi. Apabila berjalan mudah dan lancar, dalam artian seluruh pihak memenuhi panggilan perundingan dan dapat berunding dengan baik, maka akan baik pula hasilnya. Serta berlaku sebaiknya, apa artinya mediasi apabila salah satu atau bahkan semua pihak tidak mau memenuhi panggilan perundingan, maka tak akan dapat terjadi perundingan guna mencari jalan terbaik.

Apabila Pengadilan Agama telah menerima berkas-berkas, maka akan dipilih majelis hakim guna meneliti berkas yang sudah masuk tadi. Pelaksanaan mediasi harus segera diadakan apabila semua pihak menghadiri sidang pertama. Untuk itu, majelis hakim akan menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan serta kewajiban yang harus setiap pihak penuhi.

Setelah gugatan cerai selesai dibuat dan disalin, setiap pihak yang akan terlibat dalam pengadilan akan diberikan salinannya. Terdapat beberapa salinan yang nantinya akan disampaikan satu salinan untuk tergugat, tiga salinan bagi majelis hakim, panitera pengadilan dapat satu salinan, serta masih satu salinan yang akan dipegang oleh penggugat.

<sup>13</sup> Muh. Syafwan Sikri (2021). *Analisis Hukum Efektivitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare

Gugatan tersebut kemudian didaftarkan untuk dicap pada setiap salinannya agar menjadi sah.

Terkait mekanisme pelaksanaan mediasi, terdapat ruang tunggu yang disediakan Majelis Hakim guna setiap pihak terkait memilah mediator sesuai preferensi mereka. Para pihak dapat menentukan mediator secara mandiri. Tersedia 2 hari guna melakukan pemilihan, apabila masih belum juga memutuskan mana yang dipilih, maka jadi kuasa Majelis Hakim guna memilihkan sesuai kebutuhan termaksud. Tapi apabila tak ada kesesuaian pada kualifikasi mediator, maka yang kerkewajiban guna berperan sebagai mediator ialah pilihan Majelis Hakim pada salah satu dari hakim pemeriksa perkara. Bagi yang terpilih menjadi mediator menyediakan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung semenjak penunjukan guna setiap pihak mengusahakan pelaksanaan mediasi. Terdapat kelonggaran waktu pula apabila dalam 30 hari tersebut masih belum dapat menyelesaikan.

Dalam 5 (lima) hari selepas waktu yang ditentukan guna memilih mediator tidak terlaksana, berkas perkara bisa diserahkan pada mediator hasil penunjukan Majelis Hakim. Umumnya mediasi bersifat tertutup kecuali terdapat kehendak lain dari para pihak terkait. Kendati telah disediakan ruangan khusus bagi pelaksanaan, masih dimungkinkan untuk pelaksanaannya tidak di sekitar pengadilan, terlebih apabila mediator yang ditunjuk tidak dari pengadilan. Dan tentu saja apabila yang ditunjuk sebagai mediator merupakan hakim, maka penyelenggaraan harus di dalam pengadilan. Seperti sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa tersedia waktu 3 hari guna memilih dan membuat kesepakatan bagi pihak terkait untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai mediator.

Apabila telah terlewat waktu yang ditentukan guna memutuskan siapa mediatornya dan belum ada keputusan, maka perlu sesegera mungkin membuat laporan kepada ketua majelis, agar pihak hakim majelis bisa secepatnya menunjuk dan memutuskan siapa mediatornya. Karena memang itu merupakan wewenang bagi ketua majelis untuk menentukannya sekaligus karena kepemilikan daftar berisi nama yang berkemungkinan punya kapabilitas untuk

berperan sebagai mediator. Pun terdapat ketetapan bagi pihak bersengkata guna memilih sendiri mediator sesuai kebutuhan dan preferensi mereka, namun tentu saja berikut beban yang harus ditanggung harus secara mandiri.

Apabila pemaparan terkait mekanisme pelaksanaan mediasi sudah disampaikan, kemudian selama sekali dua mengupayakan mediasi diharap tak melewati 30 hari waktu sesuai ketetapan. Jika mediasi sudah terlaksana, sesegera mungkin yang bertugas sebagai mediator melaporkan pelaksanaan berikut hasilnya kepada hakim ketua..Sebagaimana yang dimengerti untuk merampungkan konflik lewat mediasi perlu dijembatani oleh mediator yang sudah ditunjuk sebelumnya.

Memang sudah jadi tugas bagi mediator guna mendukung perumusan dan perundingan terkait bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan melalui beragam hal yang mungkin bisa dijadikan jalan. Hakim mediator juga menyampaikan mukadimah agar pihak terkait merasa yakin bahwa mediasi akan membuahkan hasil terbaik bagi mereka, sekaligus menekankan pada kaitannya dengan adanya wewenang bagi setiap pihak memberi signifikansi pada pengambilan kesepakatan.dan menjelaskan kaitannya dengan mediator mendapat larangan besar untuk memihak dan membuat ketimpangan pada pelaksanaan perundingan.

Adapun manfaat dari penyelenggaraan mediasi ialah penyelesaian sengketa lebih mengacu pada moralitas dari pihak terkait, tak cuma melalui doktrin dari diktat hakim, sehingga lebih bersifat informal dan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing pihak.

info yang sudah digali, serta pertimbangan pada sederet kepentingan yang sudah dihimpun dapat memancing setiap pihak dapat saling memberi tawaran menurut persepsi masing-masing untuk menyelesaikan sengketa. Sebab hal terpenting yang harus dipenuhi mediator ialah membuat yakin seluruh pihak agar dapat berunding dengan supaya prosesnya dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing dan tidak untuk memutuskan siapa salah dan sebaliknya.

Fungsi utama dari hakim mediator hanyalah memastikan mediasi berlangsung

secara kondusif dan menghadirkan kondisi perundingan yang tidak menambah tekanan bagi pihak yang berunding untuk mencari hasil sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak. Peran seorang mediator harus berada di tengah dalam perundingan konflik, anatar lai melalui perhatian yang intensif terhadap apa yang setiap pihak sampaikan terkait masalah-masalah yang ingin diselesaikan.

Mediator haruslah mengerti apa yang dirasa para pihak dengan tetap menjaga jarak untuk terus dapat mendukung kehadiran serta membuka persepsi yang membangun dari setiap pernyataan yang disampaikan. Demikian pula pada mekanisme lain untuk menyelesaikan sengketa. Adapun mediasi juga meliputi tahapan-tahapan yang perlu dipenuhi. Umumnya, mediasi terbagi menjadi 4 tahapan, meliputi pendaftaran, memutuskan mediator, penyelenggaraan mediasi, serta penyelesaian penyelesaian.

Pada tahap terakhir, para pihak akan diminta untuk menyampaikan kehendak mereka berdasarkan kepentingannya. Sama dengan keinginan setiap pihak, selama masih dalam koridor hukum yang berlaku, serta tak membuat pihak ketiga rugi, untuk itu bisa diselenggarakan berdasar kebaikan niat. Namun jika ada keputusan yang dianggap bertentangan dari syarat yang diperlukan, maka muncul kewajiban bagi hakim mediator untuk menyampaikannya. Akan tetapi jika pihak yang bersengketa tetap susah dimediasi, maka mediator berhak untuk memutuskan mekanisme mediasi tidak berhasil untuk kemudian membuat laporan pada Hakim Pemeriksa Perkara. Sebaliknya, apabila perdamaian bisa menjadi hasil mediasi, maka melalui mediator, maka setiap pihak bersengketa harus menyusun setiap kesepakatan secara tertulis untuk kemudian ditandatangani setiap pihak terkait.

Adapun dokumen kesepakatan perdamaian hasil dari mediasi kemudian diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara agar dapat segera diresmikan sebagai akta perdamaian. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Tujuan atas diajukannya gugatan merupakan upaya memasukkan sengketa pada tanggung jawab Pengadilan lewat mendaftarkan sengketa pada Kepaniteraan

Perdata. Kemudian Ketua Pengadilan mendapat Majelis Hakim supaya mengukuhkan hasil damai itu pada persidangan umum yang terbuka, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pada Pasal 26 Ayat (1).

Namun peraturan tersebut belum memutuskan pihak mana yang akan dijadikan ahli, hingga untuk menutuskannya masih dianggap sebagai proses dengan menyesuaikan masukan serta kesepakatan dari setiap pihak terkait. Hasil mediasi terbagi menjadi 2 (dua) bentuk. Pertama menghadirkan beberapa kesepakatan dari perundingan pihak bersengketa untuk kemudian diproses agar dapat ditindaklanjuti melalui keputusan kesepakatan tersebut dijadikan akta perdamaian berkekuatan layaknya sesuai putusan Hakim berkekuatan Hukum tetap. Kedua, adanya kegagalan pada mekanisme pelaksanaan mediasi sebab tidak menghasilkan kesepakatan apapun, untuk itu dapat berlanjut melalui mekanisme persidangan. Apabila dapat lahir kesepakatan, upaya damai dari kasus yang ada dapat ditempuh melalui proses pemeriksaan di tahapan banding, kasasi, serta peninjauan kembali selama kasus tersebut belum diputus.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan restorative justice pada kasus penipuan di Polres Sidenreng Rappang terdapat 3 tahapan yaitu tahapan pra restorative justice, tahapan restorative justice dan tahapan pasca restorative justice dimana, penyidik Satreskrim Polres Sidenreng Rappang bertindak secara aktif untuk menyelesaikan tindak pidana penipuan. Penerapan prinsip restorative justice yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Sidenreng Rappang bertujuan dalam rangka mempertimbangkan faktor sosiologis baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan. Prinsip restorative justice pada awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa.

#### **Referensi**

- Achmad, A., & Wiwie, H. (2004).  
Sosiologi Hukum: Kajian Empiris  
Terhadap Pengadilan.
- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis:  
Mediasi Sebagai Alternatif  
Penyelesaian Sengketa Perdata Di  
Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal  
Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1-13.
- Hasmawati, Hasmawati., Muhammad  
Akbar Fhad Syahril. 2020. The  
Effectiveness Of Mediation Proccess  
To Press Divorce Rates. *Amsir Law  
Journal*. Vol 1 Nomor 2. DOI:  
10.36746/alj.v1i2.26
- Muh. Syafwan Sikri (2021). *Analisis  
Hukum Efektivitas Mediasi Terhadap  
Perkara Perceraian Di Pengadilan  
Agama Sidenreng Rappang*. Skripsi  
tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah  
Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir  
Parepare
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Islam  
Undang undang Perkawinan Nomor 1  
Tahun 1974  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1  
Tahun 2008

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.